



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 290 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/86/BKPSDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten Belitung Timur ke Kabupaten Belitung dan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03/739/SETDA/2024 Hal permohonan penerbitan keputusan pemberhentian dari Jabatan atas nama FADLIA, A.Md, maka perlu dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;

b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan atas nama :

Nama	: FADLIA, A.Md
NIP	: 198005192009042003
Pangkat, Gol./ Ruang	: Penata, III/c
TMT Kepangkatan	: 1 Oktober 2022
Jabatan	: Analisis Kebijakan Ahli Muda
Angka Kredit	: 25 (dua puluh lima)
Unit Kerja	: Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 April 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung.

KETIGA : Menghentikan tunjangan Fungsional Analisis Kebijakan terhitung mulai tanggal 01 April 2024.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN